BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 131 /KPTS/1.03/2018

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap ketentuan besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/242/KPTS/1.03/2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat perlu diadakan revisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Barat tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebesar Rp. 6.800.000,-/bulan/orang (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah Perbulan Perorang) atau sebesar Rp. 81.600.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah Perorang/Pertahun) dan belum termasuk pajak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD KABAG HUKUM

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/242/KPTS/1.03/2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	Setwan	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan Disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat